

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA DINAS KETAHANAN PANGAN

Alamat: Jln. Hom-Hom No. 72 PO Box. 208 Telp./Fax: (0969) 32791 Wamena-99502

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR: 521/327/SK/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan di wilayah Kabupaten Jayawijaya dipandang perlu adanya indikator untuk mengukur kinerja sesuai arahan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk disusun Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya.
- Bahwa Indikator Kinerja Utama tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 21, tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151),;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Riepublik Nomor 4268);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga—Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayawijaya;
- Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya,
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008-2028;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 2023.
- 12. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

Kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Jayawijaya dengan rincian sebagaimana tercantum dalam

lampiran surat keputusan ini

Kedua : IKU sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan acuan

ukuran kinerja yang wajib digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana dan anggaran, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Jayawijaya tahun 2019-2023;

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya IKU sebagaimana

dimaksud pada Diktum Kedua, menjadi beban dan tanggung jawab Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya.

Keempat : Dengan adanya penetapan IKU Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Jayawijaya untuk tahun 2018-2023 ini, maka seluruh proses pembuatan rencana kerja dan penyusunan LAKIP harus mempedomani Surat

Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terjadi perubahan dalam keputusan ini maka akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN P PADA TANSGAL

KETAHANAN PAN

: W A M E N A : 23 AGUSTUS 2019

Kepala Dinas Ketahanan Pangar Kabupatan Jayawijaya

Kabupata Jayawijaya

W Pembina Utama Muda

NIP. 19591001 198203 1 019

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Jayawijaya

Nomor : 521/327/SK/2019 Tanggal : 23 Agustus 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN RENSTRA OPD TAHUN 2019-2023

Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan

Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan

b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan

d. Pelaksanaan administrasi dinas ketahanan pangan e. Pelaksanaan fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati

	Kinerja/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formula/ Cara Pengukuran	Kondisi	Target				Sumber	Penanggung Jawab	
No					Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Data	
					(2018)							
1	Terjaganya Ketersediaan Pangan untuk	a. Ketersediaan Pangan Utama	Kkal/ Kapita/ tahun	Jumlah Ketersediaan Pangan (Beras dan Umbi -Umbian untuk	2.235	2.385	2.385	2.388	2.390	2.392	Bulog, Dinas Pertanian, Dinas	4 Bidang Kerja pada Dinas
	Masyarakat/ Rumah Tangga			dikonsumsi) dikalikan nilai kalori per satuan bahan pangan dibagi jumlah Penduduk							Perikanan, Dukcapil, DKP	Ketahanan Pangan
		b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	Tingkat kontribusi total energi yang ideal dikonsumsi dikalikan indeks konsentrasi per kelompok pangan (kalori, kepadatan kalori, Zat gizi, esenzial, zat gizi mikro, kandungan serat, volume pangan dan tingkat kelezatan nya) dikali 100		44,6	50,8	56,9	63,1	69,2	Bulog, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dukcapil, DKP	4 Bidang Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan

2	Meningkatnya	a. Meningkatnya	Persen	Realisasi dibagi	<50	>90	>90	>90	>90	>90	Dinas	Dinas
	Tatakelola	Transparansi	(%)	Target dikali 100%							Ketahanan	Ketahanan
	Pemerintahan	Nilai SAKIP									Pangan	Pangan
	yang baik											

Wamena, 23 Agustus 2019

Kabupatén Jayawijaya

DIN A S KETAHANAN PAN

Pembina Utama Muda NIP. 19591001 198203 1 019